

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Emari, Agats Kabupaten Asmat 99777 082116141498

ptsp@asmatkab.go.id

Pemerintah Kab. Asmat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Izin Mendirikan Bangunan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data;
2. Jika pengurusan dikuasakan, Surat Kuasa dan fotokopi KTP orang yang diberi kuasa;
3. Surat Pernyataan bersedia menyerahkan sebagian tanah dan bangunan yang melanggar Garis Sempadan Bangunan (GSB) dengan tidak memperoleh ganti rugi untuk kepentingan umum di atas kertas bermaterai Rp 10.000,-
4. Asli surat persetujuan dari warga sekitar dan yang berbatasan langsung dengan pembangunan;
5. Asli Surat Pengantar Kepala Kampung setempat;
6. Asli Surat Pengantar Kepala Distrik setempat;
7. Asli Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Kabupaten Asmat perihal Rekomendasi IMB dilampiri Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran di Lapangan;
8. Data Bangunan (RAB)
9. Untuk Bangunan Khusus Izin Lokasi Dari BAPPEDA dan UKL/UPL/AMDAL dari Dinas Lingkungan Hidup antara lain: a. Pangkalan BBM b. Menara Tower BTS c. Dermaga sesuai klasifikasi d. Hotel e. Restoran f. RSUD g. Puskesmas h. Klinik Praktek Dokter ; dan Bangunan khusus lainnya
10. Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Fotokopi)
11. Bukti kepemilikan tanah (Sertifikat Hak Milik/Sertifikat Hak Guna Bangunan/Sertifikat Hak Pakai/Sertifikat Hak Pengelolaan/ Surat Pelepasan Hak Tanah Ulayat) (Fotokopi);
12. Untuk tanah/bangunan disewa melampirkan: a. KTP pemilik tanah/bangunan (bagi pemilik perorangan) b. Fotokopi surat perjanjian sewa menyewa tanah bagi permohonan IMB yang bersifat sementara atau berjangka waktu kurang dari 5 tahun yang dilegalisir oleh Notaris;
13. Foto Bangunan apabila sudah berdiri bangunan (foto dapat dicetak berwarna pada kertas A4/F4 atau pada kertas foto);
14. Tanda lunas (PBB-P2) Pajak Bumi dan Bangunan tahun berjalan (Fotokopi);
15. Tanda lunas (BPHTB) Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Fotokopi);
16. Asli Fotokopi IMB terdahulu beserta seluruh gambar lampirannya untuk permohonan memperluas, menambah tingkat, dan renovasi bangunan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Emari, Agats Kabupaten Asmat 99777 082116141498

ptsp@asmatkab.go.id

Pemerintah Kab. Asmat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Emari, Agats Kabupaten Asmat 99777 082116141498

ptsp@asmakab.go.id



Pemerintah Kab. Asmat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penjelasan persyaratan, formulir perizinan, biaya dan waktu yang dibutuhkan melalui loket informasi;
2. Pemohon yang berhalangan atau tidak memungkinkan untuk mengurus perizinan, dapat diwakili oleh Kuasanya, yang dinyatakan dengan Surat Kuasa dan/atau surat tugas bermaterai cukup serta menunjukkan identitas;
3. Pemohon mengisi formulir permohonan dengan dilengkapi persyaratan yang telah ditetapkan dan menyampaikan formulir serta kelengkapan persyaratan ke loket pendaftaran;
4. Petugas Front Office di loket pendaftaran memeriksa kelengkapan persyaratan sesuai dengan daftar persyaratan;
5. Petugas Front Office mengembalikan berkas permohonan dan menginformasikan untuk diperbaiki/dilengkapi oleh Pemohon apabila persyaratan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Petugas Front Office memberikan tanda terima berkas pendaftaran kepada Pemohon apabila berkas telah memenuhi persyaratan dan lengkap;
7. Kepala DPMPTSP dan Perangkat Daerah menetapkan jenis perizinan yang memerlukan dan tidak memerlukan pertimbangan teknis dan/atau peninjauan lapangan dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas, penyederhanaan prosedur dan kecepatan pelayanan, yang dituangkan dalam Peraturan Bupati;
8. Perizinan yang memerlukan Pertimbangan Teknis dari Tim Teknis, ditempuh langkah-langkah sebagai berikut : a. Kepala DPMPTSP menyampaikan permintaan tertulis kepada Tim Teknis untuk menyusun pertimbangan teknis; b. Tim Teknis dan Kepala DPMPTSP menyusun jadwal untuk melakukan pembahasan dan/atau pemeriksaan lapangan dan menginformasikan kepada Pemohon melalui petugas front office; c. Tim Teknis melakukan pembahasan dan/atau pemeriksaan/ kajian lapangan bersama dengan Kepala DPMPTSP yang melakukan verifikasi dan validasi administrasi; d. Dalam proses penyusunan kajian teknis/ pertimbangan teknis, Tim Teknis dapat melakukan klarifikasi kepada pemohon; e. Tim Teknis menyusun Berita Acara Pemeriksaan atau pembahasan; f. Tim Teknis menyusun pertimbangan teknis yang dikonsultasikan dan dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan yang mencakup substansi pertimbangan Teknis dan analisa kajian; g. Permohonan yang disetujui/tidak disetujui akan tetap diterbitkan rekomendasi Tim Teknis; h. Pemohon menerima surat dokumen dan/atau naskah perizinan atau keputusan penolakan/ penangguhan permohonan yang telah ditandatangani; i. Permohonan yang tidak disetujui dikembalikan kepada pemohon.
9. Permohonan perizinan dapat ditolak dikarenakan : a. hasil verifikasi dan validasi menyatakan bahwa berkas tidak memenuhi persyaratan administrasi; b. hasil Pertimbangan Teknis oleh Tim Teknis tidak memenuhi persyaratan untuk diterbitkannya perizinan; c. Surat penolakan perizinan disertai alasan penolakan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan; d. Surat penolakan perizinan ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP; e. Pemohon dapat mengambil surat penolakan/ penangguhan permohonan yang telah ditandatangani Pejabat berwenang di petugas front office pada loket

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Emari, Agats Kabupaten Asmat 99777 082116141498

ptsp@asmatkab.go.id

Pemerintah Kab. Asmat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Jangka waktu proses penyelesaian IMB adalah 2 hari 2 jam 37 menit (hari kerja) sejak permohonan diterima lengkap oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asmat;

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tarif dasar untuk bangunan Permanen sebesar Rp. 3.500,-/m²

Tarif dasar untuk bangunan semi Permanen sebesar Rp. 2.500,-/m²

Tarif dasar untuk bangunan Pagar sebesar Rp. 1.500,-/m²

Tarif dasar untuk bangunan menara dengan tinggi minimal 10 m sebesar Rp. 25.000,-/m²

Retribusi Terutang = Besaran Koefisiensi x Besar Tarif Dasar.

Produk Pelayanan

1. Izin Mendirikan Bangunan

Pengaduan Layanan

DPMPPTSP Kabupaten Asmat menangani keluhan masyarakat dengan alamat email pmptsp@asmatkab.go.id

Surat di alamatkan ke Kantor DPMPPTSP Kabupaten Asmat, Jl. Emari, Agats

Masyarakat dapat langsung datang ke Kantor DPMPPTSP Kabupaten Asmat dengan tujuan untuk mengajukan keluhan

Masyarakat dapat menghubungi layanan pengaduan lewat WA/SMS ke nomor 0821 1614 1498 / 0811 4802 548